



PENETAPAN

Nomor : 164/Pdt.P/2014/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan Pemohon;

LUTPI MAHMUD BAHAR

Bertempat tinggal di Jalan Pagelaran Komplek Mahameru No. 28 Rt/RW 005/003 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 164/Pdt.P/2014/PN.Cbi.- telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan No. 3201292408630004, atas nama **LUTFI MAHMUD BAHAR** ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **SITI AISAH** berdasarkan **KUTIPAN AKTA NIKAH** Nomor :549/05/IX/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bogor Selatan tanggal 04 September 1998, tercatat nama Pemohon **LUTPI MAHMUD BAHAR** ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : **SYARAH**, Perempuan, Lahir di Kota Bogor, Pada tanggal 01 Januari 2003 ;
4. Bahwa Anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang tertulis nama **SYARAH** lahir di Kota Bogor pada tanggal 01 Januari 2003 sebagaimana Akta Kelahiran No. 09 / 2003 ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Anak Pemohon yang semula bernama SYARAH menjadi SYARAH LUTPI BAHAR ;
6. Bahwa Pemohon melakukan Penambahan Nama Pemohon tersebut, dengan alasan karena ingin menambahkan nama Pemohon dalam nama anak Pemohon ;
7. Bahwa untuk Penambahan Nama tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Penambahan Nama Anak Pemohon yang semula bernama SYARAH menjadi SYARAH LUTPI BAHAR ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bogor untuk mendaftarkan tentang Penambahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama SYARAH menjadi SYARAH LUTPI BAHAR dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta kelahirannya ;
4. Mebebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LUTFI MAHMUD BAHAR yang dikeluarkan Kecamatan Ciomas, diberi Tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI AISAH yang dikeluarkan Kecamatan Ciomas, diberi Tanda P-2 ;
3. Foto copy kutipan Akta Nikah atas nama LUTPI MAHMUD BAHAR dengan SITI AISAH no.549,05,IX,1998, tanggal 4 September 1998 di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bogor Selatan, diberi tanda P-3

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama LUTFI MAHMUD BAHAR yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi Tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama SYARAH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Januari 2003 Diberi Tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : ALI DEGEL :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih sepupu dekat dengan Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon yang semula dari SYARAH menjadi SYARAH LUTPI BAHAR yang lahir di kota Bogor pada tanggal 01 januari 2003 yang merupakan anak kandung Pemohon dengan SITI AISAH;
- Bahwa nama yang ditambahkan pada nama anak Pemohon adalah nama Pemohon sendiri
- Bahwa setuju saksi Pemohon akan menambah nama Pemohon dibelakang nama anak Pemohon untuk keperluan administrasi kependudukan nantinya ;

SAKSI II : SITI HABSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah teman baik Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih sepupu dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon yang semula dari SYARAH menjadi SYARAH LUTPI BAHAR yang lahir di kota Bogor pada tanggal 01 januari 2003 yang merupakan anak kandung Pemohon dengan SITI AISAH;
- Bahwa nama yang ditambahkan pada nama anak Pemohon adalah nama Pemohon sendiri;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menambah nama Pemohon dibelakang nama anak Pemohon untuk keperluan administrasi kependudukan nantinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan penambahan nama anak Pemohon dari nama SYARAH menjadi nama SYARAH LUTPI BAHAR dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dua orang saksi yaitu saksi ALI DEGEL dan saksi SITI HABSYAH;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pagelaran Komplek Mahameru No.28, Rt.005 Rw.003 Desa/Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal ganti nama ini, menurut ketentuan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang Peraturan Ganti Nama, menyatakan bahwa nama yang dipilih itu tidak melanggar adat sesuatu daerah atau tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan berdasarkan keterangan saksi ALI DEGEL dan SITI HABSYAH menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon dari yang semula SYARAH menjadi SYARAH LUTPI BAHAR yang lahir di kota Bogor pada tanggal 01 Januari 2003 yang merupakan anak kandung Pemohon dengan SITI AISAH (vide bukti P-3 dan bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa nama yang ditambahkan dalam nama anak Pemohon adalah nama Pemohon sendiri sehingga penambahan nama tersebut adalah lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan dalam nama anak Pemohon, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan kabupaten Bogor untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang – Undang;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang Peraturan Ganti Nama, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk penambahan nama anak Pemohon dari nama SYARAH menjadi atas nama SYARAH LUTPI BAHAR;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor setelah salinan ini ditunjukkan kepadanya untuk membuat catatan pinggir atas penambahan nama anak Pemohon dimaksud pada register Akta Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (sereratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : **Kamis** tanggal : **06 Nopember 2014**, oleh kami : **ISTIQOMAH BERAWI,S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ARIS KUSTIAWAN,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ARIS KUSTIAWAN,S.H.,M.H

ISTIQOMAH BERAWI,S.H.,M.H

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 60.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

JUMLAH Rp. 151.000,- (Seratus Lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)